



RENCANA KERJA RSUD PREMBUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Renja ini berisi prioritas program dan kegiatan RSUD Prembun yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra serta hasil evaluasi dan analisis kinerja RSUD Prembun tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan di RSUD Prembun telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan Renja RSUD Prembun di tahun yang akan datang.

Semoga Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya.

Kebumen, September 2024

Plt. Direktur RSUD Prembun



dr. Trihastuti Hendrayani, M.Kes,Sp.S.,M.M.R

NIP. 196803152000122005

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	14
A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah....	14
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	45
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	48
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	48
B. Tujuan dan Sasaran Renja.....	50
C. Program dan Kegiatan.....	54
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	57
BAB V Penutup.....	58
A. Pointer Kegiatan Tahun Anggaran 2025	58
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	59
C. Rencana Tindak Lanjut	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prembun selanjutnya disingkat Renja RSUD Prembun tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan sekaligus indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja, pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prembun sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan. RSUD Prembun merupakan unit organisasi bersifat khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

Renja RSUD Prembun disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis RSUD Prembun Tahun 2021-2026 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RSUD Prembun yang pelaksanaannya di konsolidasikan dengan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Renja RSUD Prembun sebagai bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maka penyusunan Renja RSUD Prembun Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikonsolidasikan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada saat Forum Perangkat Daerah Renja RSUD Prembun telah disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan

program dan kegiatan prioritas sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan, sehingga Renja RSUD Prembun Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan RAPBD Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Prembun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Prembun; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja RSUD Prembun tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor

- 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja RSUD Prembun merupakan penjabaran Rencana Strategis RSUD Prembun yang disusun dengan maksud untuk menyusun rencana program/kegiatan yang menjadi prioritas pada RSUD Prembun Tahun 2025 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, kemampuan anggaran, dan regulasi terkait penganggaran yang berlaku.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja RSUD Prembun tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Prembun tahun 2021-2026;
- 2) Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;

- 3) Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dalam rangka mendukung keberhasilan program pemerintah daerah;
- 4) Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 5) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
- 6) Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja RSUD Prembun tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas dan proses penyusunan Renja RSUD Prembun, keterkaitan antara Renja RSUD Prembun dengan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Kebumen, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Daerah, Renstra RSUD

Prembun, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan RSUD Prembun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD Prembun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD Prembun, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA RSUD PREMBUN TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PREMBUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD PREMBUN

Memuat kajian (review) terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2023 berdasarkan LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun 2024.
3. Pencapaian target Renstra RSUD Prembun berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2023 dan tahun 2024.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD PREMBUN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Prembun berdasarkan indikator kinerja utama dan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD Prembun.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD PREMBUN

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan RSUD Prembun dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Prembun;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Prembun

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD PREMBUN

Berisikan uraian mengenai :

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra) dan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

2. Penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD PREMBUN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berisi tentang telaah terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prembun

B. TUJUAN DAN SASARAN RSUD PREMBUN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Prembun yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Prembun.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PREMBUN

Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Prembun Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan program kegiatan maupun terkait ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Prembun dan Pencapaian Renstra RSUD Prembun sampai dengan Tahun 2024 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2025. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Prembun yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Selama berjalannya kegiatan dan program di RSUD Prembun, dan operasional pemberian pelayanan, telah ditemukan berbagai kendala dan masalah yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Renja RSUD Prembun tahun 2025 ini.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2023, dan realisasi Renstra RSUD Prembun Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun Berjalan/n-1)	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD									
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit RS	1 unit RS	1 unit RS	1 unit RS	100%	1 Unit RS	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun Berjalan/n-1)	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Jumlah kegiatan pelayanan BLUD RSUD Prembun	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	10 kegiatan	100%	100%
1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	29 paket	6 paket	8 paket	8 paket	100%	5 paket	19 paket	65,51%

Adapun hasil evaluasi penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD Prembun tahun 2023 terurai sebagai pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD Prembun Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.270.000	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan	18.799.000
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.445.000	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan tersusun	3.157.000
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.825.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen evaluasi kinerja tersusun	15.642.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.583.490.000	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	32.511.878.349
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	574.500.000	Jumlah pegawai ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	573.250.000
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan non ASN	9.837.400.000	Jumlah pegawai non ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai non ASN	9.790.874.312
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	22.099.666.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	22.087.343.687
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD	71.924.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BLUD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BLUD	60.410.350
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	483.438.000	Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah dilaksanakan	472.014.571
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.525.000	Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pegawai	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pegawai	22.906.000
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	457.913.000	Jumlah pegawai yang mendapatkan diklat	Pegawai di RSUD Prembun telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	449.108.571

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	447.550.000	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	423.970.477
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.368.000	Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	164.830.434
	b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.700.000	Jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.168.300
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.537.000	Jumlah kegiatan penyediaan bahan-bahan material	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan-bahan material	33.520.150
	d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	Jumlah kegiatan fasilitasi tamu	Terlaksananya kegiatan fasilitasi tamu	9.310.800
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.945.000	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	121.140.793
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.296.391.000	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.661.359.937
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.283.665.000	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	Tersedianya alat kesehatan	6.970.307.437
	b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	0
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.295.000	Jumlah paket sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	341.658.500
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gudung	1.606.931.000	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	1.349.394.000

	Kantor atau Bangunan Lainnya				
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.275.000	Jumlah paket penyediaan jasa umum kantor	Tersedianya paket penyediaan jasa umum kantor	1.513.012.171
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.527.275.000	Jumlah paket penyediaan jasa umum kantor	Tersedianya paket penyediaan jasa umum kantor	1.513.012.171
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.098.000	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah terpelihara	448.940.491
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.756.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	405.229.991
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.435.000	Jumlah paket alat kerja yang diperbaiki	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	27.803.500
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	15.907.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	15.907.000
8.	Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	2.071.813.000	Jumlah kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik	Terlaksananya kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik	1.948.161.970
	a. Pelayanan Medik Umum	2.071.813.000	Jumlah kegiatan pelayanan medik umum	terlaksananya kegiatan pelayanan medik umum	1.948.161.970
9.	Pelayanan Non Medik	24.389.731.000	Jumlah kegiatan pelayanan non medik	Terlaksananya kegiatan pelayanan non medik	23.742.819.535
	a. Pelayanan Farmasi	8.147.187.000	Jumlah kegiatan penyediaan obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	8.140.082.333
	b. Pelayanan laundry/ binatu	148.717.000	Jumlah kegiatan penyediaan prasarana dan sarana laundry	Terlaksananya pelayanan laundry	147.999.451
	c. Pengolahan makanan/ gizi	1.865.702.000	Jumlah kegiatan penyediaan prasarana dan pendukung fasilitas	Terlaksananya pengolahan makanan/ gizi	1.583.178.030

			pelayanan kesehatan		
	d. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	703.325.000	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	649.090.348
	e. Pemulasaran jenazah	23.155.000	Jumlah kegiatan pemulasaran jenazah	Terlaksananya pemulasaran jenazah	23.155.000
	f. Pelayanan non medik lainnya	1.041.794.000	Jumlah paket prasarana pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan non medik lainnya	921.342.991
	g. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	771.775.000	Jumlah laporan hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	679.420.558
	h. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat	189.533.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.	167.360.200
	i. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.238.141.000	Jumlah paket pemeliharaan dan rehabilitasi RS	Tersedianya paket pemeliharaan dan rehabilitasi RS	2.193.982.606
	j. Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.260.402.000	Jumlah kegiatan pengadaan bahan habis pakai	Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan habis pakai	9.237.208.018
10.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.100.000.000	Jumlah kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.032.903.760
	a. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)	1.100.000.000	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1.032.903.760

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.270.000 dengan target jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 18.799.000 (88,38%).
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran sebesar Rp. 32.583.490.000 dengan target terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 32.511.878.349 (99,78%).
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pagu Anggaran sebesar Rp. 472.014.571 dengan target pegawai RSUD Prembun telah mendapat Pendidikan dan pelatihan selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 483.438.000 (97,63%)
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD
Pagu Anggaran sebesar Rp. 423.970.477 dengan target tersedianya administrasi umum perangkat daerah di RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 447.550.000 (94,73%).
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp 9.296.391.000, terealisasi sebesar Rp 8.661.359.937 (93,16%)
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp 1.527.275.000, terealisasi sebesar Rp. 99,06%.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu anggaran sebesar Rp. 474.098.000. terealisasi sebesar Rp 448.940.491 (94,69%).
 - h. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.071.813.000, terealisasi sebesar Rp. 1.948.161.970 (94,03%)

i. Pelayanan Non Medik

Pagu anggaran sebesar Rp. 24.389.731.000, terealisasi sebesar Rp. 23.742.819.535 (97,34%).

2. Program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Pengadaan Alat/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.000.000, dengan target terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 1.032.903.760 (93,90%).

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026, RSUD Prembun mempunyai sasaran strategis yaitu terwujudnya kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan spesialisistik yang berkualitas tinggi, terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul, terwujudnya Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi, terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien, terwujudnya pelayanan kesehatan rumah sakit ramah lingkungan, terwujudnya SDM RS yang kompeten dan berkinerja tinggi, dan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan. Untuk menilai keberhasilan sasaran tersebut ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama Rumah Sakit. Adapun jenis indikator, target tahun 2023 serta capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1:						
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialisistik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A	A	100
Sasaran 1:						
1.1	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesialisistik yang terstandar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C	%	70	79,14	113,05
1.2	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Status	Paripurna	Paripurna	100
Tujuan 2:						
2	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan.	Kinerja BLUD	Nilai	A	AA	100
Sasaran 2:						
2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	65	69,20	106,46

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
	rujukan yang terjangkau					
2.2	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi	Presentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	%	80	80	100
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor penerapan RS ramah lingkungan	Skor nilai	0,5	0,5	100
Tujuan 3:						
3	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM Rumah Sakit	Indeks	84,2	78,81	93,59
Sasaran 3:						
3.1	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/bimtek/dll)	%	60	41,23	68,71
3.2	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Presentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	%	100	100	100
Tujuan 4:						
4	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100
Sasaran 4:						
4.1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	89,5	93,84	104,84
		Presentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	%	95	95,95	101

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator kinerja utama telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator yang belum mencapai

sasaran adalah indikator indeks kualitas SDM RS dan presentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/ workshop/bimtek/ dll). Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk kegiatan diklat dan anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya yang lebih mendesak seperti obat, bahan habis pakai, rehabilitasi rumah sakit dan kebutuhan lainnya, serta tidak tersedianya prasarana ruangan untuk mengadakan kegiatan diklat. RSUD Prembun berupaya untuk memenuhi indikator kinerja utama tersebut dengan cara mengadakan in house training dan menganggarkan untuk penyediaan ruangan diklat.

Hasil capaian indikator kinerja utama tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian indikator kinerja utama antara lain pada indikator persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas C, Bed Ocupancy Rate (BOR), dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sementara untuk indikator indeks kualitas SDM RS dan persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/bimtek,dll) mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan prasarana pada kegiatan yang mendukung indikator tersebut. Selain indikator tersebut, persentase aset rumah sakit dalam kondisi baik juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya alat-alat yang sudah dalam kondisi rusak serta pemantauan berkala terhadap alat-alat Kesehatan yang ada belum dilakukan secara optimal. Pada tahun 2024, RSUD Prembun berupaya menambah jumlah anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut, serta meningkatkan kinerja petugas untuk melakukan pemantauan berkala pada alat kesehatan yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator tersebut di tahun 2024. Indikator lain seperti indeks kepuasan masyarakat, akreditasi RS, kinerja BLUD, persentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas), skor penerapan RS ramah lingkungan, persentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik, dan opini laporan keuangan capaiannya sama dengan tahun sebelumnya dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Secara detail hasil capaian IKU tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perbandingan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1:						
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A	A	A
Sasaran 1:						
1.1	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang terstandar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C	%	70	78,75	79,14
1.2	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Tujuan 2:						
2	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan.	Kinerja BLUD	Nilai	A	AA	AA
Sasaran 2:						
2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	65	60	69,20
2.2	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi	Persentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	%	80	80	80
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor penerapan RS ramah lingkungan	Skor nilai	0,5	0,5	0,5
Tujuan 3:						
3	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM Rumah Sakit	Indeks	84,2	88,47	78,81
Sasaran 3:						
3.1	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/bintek/dll)	%	60	68,31	41,23

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
3.2	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Presentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	%	100	100	100
Tujuan 4:						
4	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP
Sasaran 4:						
4.1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	89,5	92,65	93,84
		Presentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	%	95	99,96	95,95

Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2023, beberapa indikator telah tercapai dari target yang ditetapkan di tahun 2026, indikator tersebut antara lain indeks kepuasan masyarakat, akreditasi rumah sakit, kinerja BLUD, persentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas), persentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja minimal baik, indeks kualitas pelaksanaan anggaran, dan persentase aset rumah sakit dalam kondisi baik. Sementara indikator yang hampir mencapai target IKU 2026 antara lain persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kelas C capaiannya sudah 98,92% dan indikator *bed occupancy rate* (BOR) capaiannya 92,26%. Capaian IKU 2023 yang masih jauh dari target 2026 adalah skor penerapan RS ramah lingkungan capaiannya baru 50%, indeks kualitas SDM RS capaiannya 68,03%, dan persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/ workshop/bimtek/dll) capaiannya masih 58,90%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun selanjutnya, RSUD Prembun berkomitmen untuk menambah anggaran untuk kegiatan diklat, melakukan in house training dan menambah ruangan untuk kegiatan diklat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator

indeks kualitas SDM RS dan persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/ workshop/ bimtek/dll). Untuk mencapai target skor penerapan RS ramah lingkungan akan segera disusun regulasi terkait rumah sakit ramah lingkungan, agar segera bisa diterapkan di RSUD Prembun sehingga target dapat segera tercapai.

Tabel 2.5 Tingkat Capaian IKU RSUD Prembun dibandingkan dengan Target pada Renstra Tahun 2026

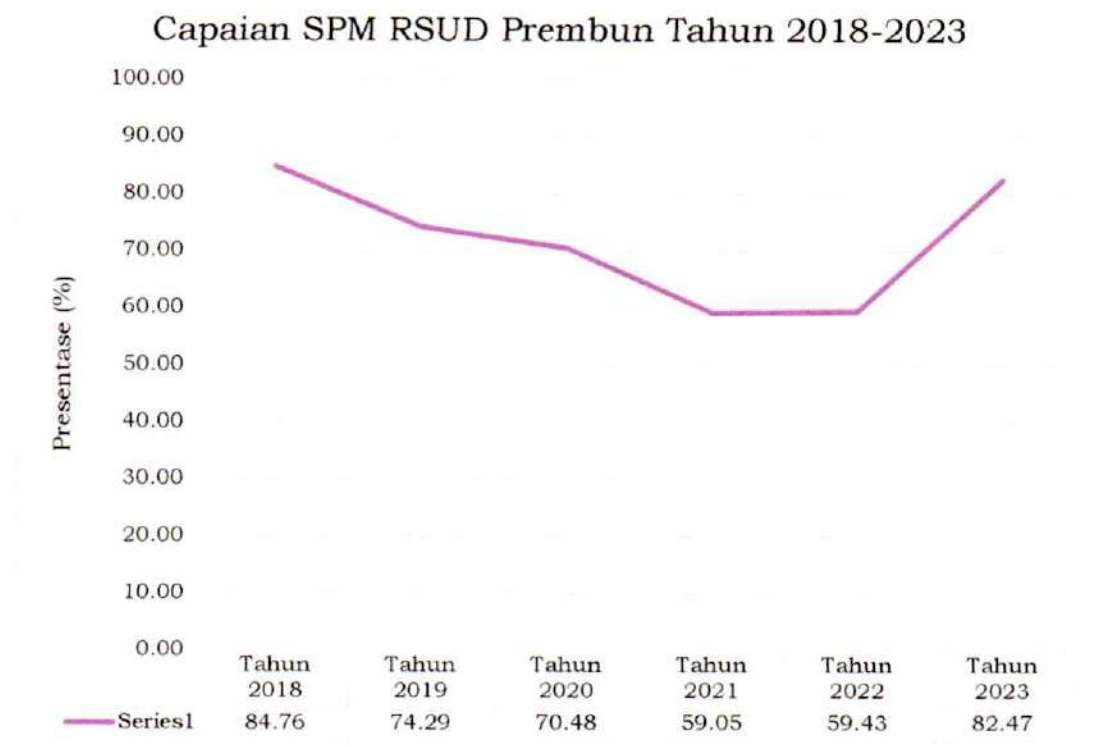
No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2026	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan 1:						
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialisik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A	AA	A	100
	Sasaran 1:						
1.1	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesialisik yang terstandar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C	%	70	79,14	80	98,92
1.2	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100
	Tujuan 2:						
2	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan.	Kinerja BLUD	Nilai	A	AA	A	100
	Sasaran 2:						
2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	65	69,20	75	92,26
2.2	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi	Presentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	%	80	80	80	100
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor penerapan RS ramah lingkungan	Skor nilai	0,5	0,5	1	50
	Tujuan 3:						

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2026	Tingkat Capaian (%)
3	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM Rumah Sakit	Indeks	84,2	78,81	86,78	68,03
Sasaran 3:							
3.1	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/bintek/dll)	%	60	41,23	70	58,90
3.2	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Persentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	%	100	100	100	100
Tujuan 4:							
4	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	100%
Sasaran 4:							
4.1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	89,5	93,84	89,5	104,84
		Persentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	%	95	95,95	95	101

2. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pada tahun 2023, SPM RSUD Prembun terdiri dari 97 indikator, dengan jumlah indikator yang tercapai 80 indikator (82,47%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun unit/ instalasi yang belum mencapai SPM antara lain: instalasi gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap,

persalinan dan perinatologi, instalasi rawat intensif, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, unit transfusi darah, instalasi rekam medis dan rujukan, instalasi hygiene dan sanitasi, administrasi dan manajemen, unit pelayanan ambulans/ kereta jenazah, dan pelayanan laundry. Capaian SPM RSUD Prembun dari tahun 2017-2023 terlihat fluktuatif, akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian SPM RSUD Prembun telah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan-perbaikan layanan di RSUD Prembun, dan akan terus dilakukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian SPM di tahun mendatang. Capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2017-2023

Secara rinci capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Capaian SPM RSUD rembun Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
A. Gawat Darurat				
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	%	100	100
2	Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	%	24	24
3	Pemberi pelayanan kegawat dauratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTSL/ACLS/PPGD	%	100	62,50*
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	%	100	100
5	Waktu Tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat <5 menit terlayani setelah	≤ 5 menit	≤ 5	≥ 5
6	Kepuasan Pelanggan	%	90	90,09
7	Kematian pasien <24 jam	‰	≤ 2	4,47*
8	Pasien Jiwa yang dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam	%	100	
9	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	%	100	100
B Rawat Jalan				
1	Pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
2	Ketersediaan pelayanan Klinik anak, klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan, Klinik Bedah	Jenis Layanan (Kualitatif)	Klinik penyakit dalam, klinik bedah, klinik telinga hidung tenggorokan, klinik anak, klinik obsgyn, klinik psikiatri, klinik orthopedy dan traumatology, klinik neurologi, klinik mata, klinik bedah mulut, klinik geriatri, klinik rehabilitasi medik, klinik paru, klinik kulit dan kelamin,	Klinik penyakit dalam, klinik bedah, klinik telinga tenggorokan, klinik anak, klinik obsgyn, klinik psikiatri, klinik orthopedy dan traumatology, klinik neurologi, klinik mata, klinik bedah mulut, klinik geriatri, klinik urologi, klinik rehabilitasi medik, klinik jantung dan pembuluh darah, klinik paru, klinik ortodonti, klinik kulit dan kelamin, klinik psikologi

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
3	Ketersediaan pelayanan kesehatan jiwa di RS	Jenis Layanan (Kualitatif)	a. Anak Remaja b. NAPZA c. Gangguan Psikotik d. Gangguan Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut	a. Anak Remaja b. NAPZA c. Gangguan Psikotik d. Gangguan Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut
4	Jam Buka Pelayanan 08.00 s/d 13.00 setiap hari kecuali jumat 08.00 s/d 11.00 WIB	%	100	100
5	Waktu Tunggu dirawat jalan ≤ 60 menit	Menit	≤ 60	≥ 60
6	Kepuasan Pelanggan	%	90	90,67
7	Pasien Rawat Jalan dengan Tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	%	100	100
C	Rawat Inap			
1	Pemberi pelayanan di rawat inap: Dokter Spesialis/Perawat Minimal D3	%	100	100
2	Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	%	100	100
3	Ketersediaan pelayanan spesialis Anak, Dalam, Bedah, dan kandungan	Jenis Layanan (Kualitatif)	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
4	Jam visit Dokter Spesialis	%	100	95,33*
5	Kejadian infeksi pasca operasi	%	1,5	0,05

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	%	1,5	0,05
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	%	100	100
8	Kematian pasien >48 jam	‰	≤ 25/ 1000	1,23
9	Kejadian pulang paksa	%	3	0,84
10	Kepuasan pelanggan	%	90	90,09
11	Rawat Inap TB	%	100	
12	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	Jenis Layanan (Kualitatif)	NAPZA, gangguan psikotik, nuerotik, organik	NAPZA, gangguan organik
13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	%	100	100
14	Kejadian re-admisi pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	%	100	100
15	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	Minggu	≤ 2	≤ 2
D	Bedah Sentral			
1	Waktu tunggu operatif elektif <2 hari	Hari	≤ 2	1
2	Kejadian kematian di meja operasi	%	≤ 1%	0
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	%	100	100
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	%	100	100
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
6	Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	%	100	100
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	%	2	0
E	Persalinan dan Perinatologi			
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan b. Pre Eklampsia c. Sepsis	%	1 25 0,2	0 0 0
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	%	100	100
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	status	tersedia	tersedia
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	%	100	100
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gram - 2500 gr	%	100	94,81*
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	%	≤ 100	56,53
7	Keluarga Berencana Mantap	%	100	100
8	Konseling KB Mantap	%	100	100
9	Kepuasan Pelanggan	%	90	94,44
F	Intensive Care Unit			
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan	%	2	0

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
	intensif dengan kasus yang sama <72 jam			
2	Pemberi pelayanan unit intensif: Dokter Spesialis Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, Perawat bersertifikat	%	100	46,15*
G	Radiologi			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto <3 jam	%	90	94,98
2	Pelaksana eksperti oleh Dokter spesialis Radiologi	%	100	98,48*
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	%	1	0,75
4	Kepuasan pelanggan	%	90	92,64
H	Laboratorium Patologi Klinik			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan darah rutin ≤140 menit	Menit	≤ 140	36:00
2	Pelaksana eksperti spesialis patologi klinik	%	100	100
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan hasil laboratorium	%	100	100
4	Kepuasan pelanggan	%	≥ 80	82,16
I	Rehabilitasi Medik			
1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang	%	20	4,80

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
	direncanakan			
2	Tidak adanya kejadian atau kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100	100
3	Kepuasan pelanggan	%	80	83,02
J	Farmasi			
1	Waktu tunggu pelayanan			
	a. Obat jadi ≤ 30 menit	Menit	≤ 30	26:55
	b. Obat racikan ≤ 60 menit	Menit	≤ 60	50:32
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	%	100	100
3	Kepuasan pelanggan	%	≥ 80	89,3
4	Penulisan resep sesuai formularium	%	100	99,75*
K	Pelayanan Gizi			
1	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	%	100	100
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	%	12	37,85*
3	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	%	100	100
L	Transfusi Darah			
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	%	100	98,61*
2	Kejadian reaksi transfuse	%	<0,01	0
M	Pelayanan GAKIN			

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	100	100
N	Rekam Medis			
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan	%	100	94,06*
3	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	%	100	85,52*
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit	Menit	10	Sudah E-RM
5	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap < 15 menit	Menit	15	Sudah E-RM
O	Pengelolaan Limbah			
1	Baku mutu limbah cair	%	100	91,67
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan	%	100	100
P	Administrasi dan Manajemen			
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	%	100	100
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	%	100	100
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	%	100	100
4	Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	%	65	24,56*
6	Cost recovery	%	60	85,97
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100	100
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤2 jam	jam	≤ 2	≥ 2
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	%	100	100
Q	Ambulans/ Kereta Jenazah			
1	Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah 24 jam	Jam	24	24
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di Rumah Sakit ≤30 menit	%	100	98,97*
R	Pemulasaraan Jenazah			
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah ≤2 jam	Jam	≤ 2	1
S	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit			
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	%	≥ 80	80,65
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai	%	100	83,86

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
	jadwal pemeliharaan			
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	%	100	93,85
T	Pelayanan Laundry			
1	Tidak adanya linen yang hilang	%	100	99,95*
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	%	100	99,43*
U	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)			
1	Adanya anggota tim PPI yang terlatih	%	80	80
2	Tersedianya APD disetiap instalasi/departemen	%	60	100
3	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Health Care Associated Infection) Rumah Sakit (minimum 1 parameter)	%	80	100

Keterangan: * indikator yang belum mencapai target

C. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja Pelayanan RSUD Prembun.

Kinerja Pelayanan Rumah Sakit dinilai dari keberhasilan dalam pencapaian kinerja utama dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit. Pada tahun 2023 dari 13 indikator kinerja utama tercapai 11 indikator dan masih ada 2 indikator yang belum mencapai target, yaitu Indeks Kualitas SDM RS dan persentase karyawan yang mendapat diklat/ workshop/ bimtek. Sedangkan dari indikator SPM, dari 97 indikator yang diukur, terdapat 17 indikator yang belum mencapai target, sebagian besar yang belum tercapai pada indikator waktu tunggu layanan dan pertumbuhan pembelajaran SDM Rumah Sakit.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Prembun dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan rencana strategis RSUP Prembun Tahun 2021-2026, permasalahan utama di RSUD Prembun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Identifikasi Masalah RSUD Prembun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perspektif Pelayanan	Sarana dan prasarana yang belum memadai.	Anggaran yang belum mencukupi.
		Belum semua indikator kinerja rumah sakit mencapai standar	Kurangnya komitmen SDM, kompetensi, penerapan budaya kerja terhadap pelayanan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Perspektif pelanggan	Masih adanya keluhan pelanggan terkait sarana prasarana dan sistem pelayanan	1. Komitmen dan etos kerja karyawan dalam memberikan pelayanan tepat waktu dan bermutu. 2. Sarana dan prasarana RS yang belum lengkap. 3. Alur pelayanan masih perlu diperbaiki.
3	Perspektif Pertumbuhan	Pengelolaan SDM yang belum optimal terutama pengelolaan diklat.	1. Belum adanya sistem/ manajemen Pendidikan dan pelatihan pegawai yang memadai, mulai dari analisis kebutuhan diklat, perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan diklat. 2. Keterbatasan Sumber Dana
		Sistem informasi dan teknologi belum optimal	SIM RS masih dalam tahap pengembangan.
4	Perspektif Keuangan	Belum optimalnya system pengendalian biaya (<i>cost containment</i>)	1. Masih kurangnya komitmen karyawan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. 2. Belum tersedia sistem kendali mutu dan kendali biaya.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Beberapa indikator kinerja Pelayanan Rumah Sakit yang dinilai berdasarkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja utama dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit masih ada yang belum tercapai. Indikator kinerja utama yang belum tercapai yaitu Indeks Kualitas SDM RS dan persentase karyawan yang mendapat diklat/ workshop/ bimtek. Hal ini berdampak pada pencapaian visi dan misi Rumah Sakit yang tertuang dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Tahun 2021-2026, terutama misi ke 3 yaitu Menyediakan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi. Selain berdampak pada pencapaian visi dan misi Rumah Sakit, tidak tercapainya indikator utama rumah sakit juga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, terutama misi **“Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya”**

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.

RSUD Prembun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Peluang yang dimiliki RSUD Prembun adalah:

- 1) Belum adanya rumah sakit pesaing di Wilayah Kebumen Timur.
- 2) Kebijakan BPJS: Tarif BPJS yang menggunakan sistem paket dan adanya kelas standar JKN.
- 3) Jumlah penduduk yang besar dan telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan.
- 4) Berkembangnya fasilitas kesehatan sekitar dan dukungan rujukan dan pembiayaan BPJS.

- 5) Kebijakan mengenai pengklasifikasian RS berdasar pada kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan SDM memberikan peluang untuk melakukan pengembangan pelayanan atau mengubah kelas RS.
- 6) RSUD Prembun berada di dalam wilayah Kecamatan Prembun yang merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kabupaten, dilalui jaringan jalan nasional, dilalui jaringan jalan provinsi, dan termasuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta api ganda Yogyakarta-Cirebon sehingga akan diikuti peningkatan aktifitas ekonomi dan sosial yang membuka peluang berbagai sektor untuk berkembang termasuk sektor pelayanan kesehatan.

Sedangkan tantangan yang di hadapi oleh RSUD Prembun antara lain:

- 1) Regulasi/peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di Kabupaten Kebumen belum semuanya tersusun.
- 2) Dari segi pesaing, implementasi BPJS menyebabkan persaingan yang semakin terbuka bagi penyedia layanan kesehatan baik PPK I (Puskesmas, Praktek Dokter, dan Klinik) maupun PPK II yang mengikutsertakan semua rumah sakit baik negeri maupun swasta. Di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah sakit swasta terus bertambah sehingga persaingan dalam industri pelayanan kesehatan semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah pesaing baru dan produk-produk layanan yang semakin variatif. Dengan demikian, persaingan dalam hal keunggulan pelayanan menjadi syarat mutlak untuk memenangkan persaingan, selain itu sistem rujukan berbasis kompetensi

pelayanan sesuai kebutuhan medis pasien yang sesuai kebutuhannya akan merujuk ke RS yang mempunyai kemampuan layanan menurut peraturan perundangan, jadi tidak berbasis kelas RS.

- 3) Dalam PP No 47 Tahun 2021 dijelaskan lebih rinci mengenai semua kewajiban RS dan Hak Pasien yang di antaranya adalah pasien berhak menggugat dan/atau menuntut RS apabila RS diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Pasien juga berhak mengeluhkan pelayanan RS yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Proporsi generasi millennial yang cukup tinggi dengan trend karakteristik generasi millennial: aktifitas yang berbasis internet /daring, digital marketing. Adanya layanan berbasis internet yang sedang berkembang seperti *hallo doc* akan mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung ke RSUD Prembun, walaupun sebenarnya hal ini justru bisa menjadi *core bisnis* dalam rangka pendekatan *customer* rumah sakit.

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 007.2.5./178 Tahun 2024 menyebutkan alokasi pagu indikatif Rancangan awal Renja Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 58.247.274.000, kemudian dilakukan analisis kebutuhan maka dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan:

1. Adanya kenaikan target pendapatan tahun 2025 yang semula Rp 46.000.000.000 menjadi Rp. 54.000.000.000.
2. Perubahan perhitungan asumsi SILPA di awal penganggaran yang semula Rp. 12.247.274.000 menjadi Rp. 6.000.000.000

Sehingga pagu indikatif pada rancangan akhir Renja Rumah Sakit Umum Daerah Prembun menjadi Rp. 60.000.000.000, dengan rincian target pendapatan sebesar Rp. 54.000.000.000, dan asumsi SILPA sebesar Rp. 6.000.000.000. Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal Renja dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Prembun	Presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	58.247.274.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Prembun	Presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	60.000.000.000	Adanya perubahan target pendapatan dan kenaikan belanja operasional Rumah Sakit
1.1	Peningkatan Pelayananan BLUD	RSUD Prembun	Presentase peningkatan pelayananan BLUD	100%	58.247.274.000	Peningkatan Pelayananan BLUD	RSUD Prembun	Presentase peningkatan pelayananan BLUD	100%	60.000.000.000	
1.1.1	Pelayananan dan Penunjang Pelayananan BLUD	RSUD Prembun	Jumlah kegiatan pelayananan BLUD RSUD Prembun	9 kegiatan	58.247.274.000	Pelayananan dan Penunjang Pelayananan BLUD	RSUD Prembun	Jumlah kegiatan pelayananan BLUD RSUD Prembun	9 kegiatan	60.000.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standart yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka pemerintah menjamin seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini, diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi Kementrian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan dapat terwujud”.

Mulai tahun 2014, Pemerintah menerapkan program ini secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya

manusia yang ada, karena persaingan antar rumah sakit , baik milik pemerintah maupun swasta akan semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka RSUD Prembun berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan optimal kepada masyarakat melalui penyiapan bangsal rawat inap kelas standar pada tahun 2025.

RSUD Prembun sebagai UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sehingga program prioritas kebijakan yang diambil juga mengacu pada program prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

RSUD Prembun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari pembagian urusan wajib bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 diamanatkan bahwa Bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan yang disebut juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal penyusunan kebijakan yang akan dilaksanakan.

RSUD Prembun berpedoman pada Peraturan Bupati No. 134 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Prembun. Upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen untuk mencapai sasaran

pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, maka RSUD Prembun Kabupaten menetapkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam dokumen renja.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, disusun dengan arah kebijakan:

1. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan rencana kerja dengan keterlibatan stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat;
2. Menyesuaikan prioritas program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan plafon/pagu dana yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2025;
3. Mengidentifikasi keefektifan dan efisiensi anggaran yang ada di setiap program kegiatan dengan tetap memprioritaskan mutu pelayanan rumah sakit serta dengan tetap memperhatikan tugas pokok , fungsi dan wewenang RSUD Prembun sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dan tugas pokok serta fungsi RSUD Prembun sebagai fasilitas kesehatan rujukan (RSUD Kelas C)

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai proses mendukung program dan kegiatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, sehingga dapat mencapai pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kegiatan yang akan dicapai oleh RSUD Prembun Kabupaten Kebumen secara umum adalah menjadi rumah sakit rujukan yang profesional, terjangkau, dan ramah lingkungan, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan dan program yang harus ditelaah terlebih dahulu baik dari segi efektifitas kegiatan maupun dari segi efisiensi pendanaan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen dan evaluasi kinerja pelayanan RSUD Prembun tahun 2023, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran kerja RSUD Prembun tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 3.1.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Prembun Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tujuan:			
	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai konversi	A
1.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan	%	77.5

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	rujukan spesialistik yang terstandar	sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C		
	Sasaran 2			
	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Status	Paripurna
2	Tujuan:			
	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan	Kinerja BLUD	Nilai	A
2.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau	BOR	%	72,5
2.2	Sasaran 2			
	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi	Presentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	%	80
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor Penerapan RS Ramah Lingkungan	Skor nilai	0,75
3	Tujuan:			
	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM RS	Indeks	86,78
3.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/	%	70

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		bintek/dll)		
3.2	Sasaran 2			
	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Presentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	%	100
4	Tujuan:			
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	Status	WTP
4.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	89.5
		Presentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	%	95

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran atau output dalam rangka mencapai hasil outcome suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Dalam merumuskan program dan kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan di RSUD Prembun adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi Misi Bupati Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Misi Kabupaten Kebumen yaitu :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;**
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;**
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun berbudaya dan bermartabat.

Dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, disebutkan bahwa tema pembangunan tahun 2025 adalah “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas pembangunan yang relevan dengan tugas fungsi RSUD Prembun adalah:

- a) Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya :
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik dan
 - 3) Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN;
- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - 2) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit.
- 3. Pencapaian SPM di bidang Kesehatan khusus Rumah Sakit.

Sedangkan penetapan kegiatan prioritas pembangunan bidang kesehatan ini dilakukan berdasarkan indikator:

- 1. Tingkat kegawatan (*magnitude*);
- 2. Luasnya masalah/Besarnya risiko penduduk yang terkena dampak (*souverignty*);

3. Keterjangkauan sumberdaya dan akses publik (*affordability*);
dan
4. Kebutuhan masyarakat dan komitmen pembangunan
(*Community and Political Concerned*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi misi RSUD Prembun dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan dalam pembangunan kesehatan, maka program dan kegiatan disusun ke dalam program-program pembangunan dan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas RSUD Prembun sebagai mana tercantum pada lampiran Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Prembun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD Prembun dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkanlah Program Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Prembun tahun 2025 yang terdiri dari : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Rencana kerja RSUD Prembun tahun 2025 mencakup program/ kegiatan/ sub kegiatan dengan total anggaran Rp.60.000.000.000 terbagi dalam kegiatan dengan perincian sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD. Adapun indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja , pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2026 terlampir dalam lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kondisi RSUD Prembun pada tahun 2023 dan 2024, baik dari segi sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Prembun Kebumen. Renja ini harus dipatuhi semua bidang dan bagian di RSUD Prembun dalam melakukan kegiatan, pencapaian indikator dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Rencana Kerja RSUD Prembun Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

Dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat diharapkan terwujud dalam bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam setiap mekanisme pelayanan rumah sakit, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit akan lebih baik.

A. Pointer Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Ada beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Pemenuhan belanja operasi seperti obat, BMHP, jasa umum kantor, penyediaan gaji non PNS, dan lain-lain.
2. Penerangan jalan umum area bangsal jiwa terpadu.

3. Persiapan kelas rawat inap standar (KRIS).
4. Pemenuhan sebagian sarana dan prasarana.
5. Pemenuhan kebutuhan diklat/ workshop/ bimtek bagi pegawai.
6. Optimalisasi kegiatan promosi kegiatan Rumah Sakit.

B. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Prembun secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara Renja, RKA, RBA, DBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Prembun tahun 2025.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun disusun dengan memperhatikan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan dengan rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025.

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa semoga kegiatan yang telah direncanakan untuk Tahun 2025 mendapatkan kemudahan dan pertolongan, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga perencanaan yang disusun benar-benar merupakan langkah terbaik bagi kita semua.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD PREMBUN KAB. KEBUMEN
TAHUN 2025

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN PERIODE RESTRITA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRANIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan				1 Unit Kerja	60.000.000.000.00	Kab. Kebupaten, Semua Kecamatan, Semua Kota/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkat an kualitas sumber daya manusia yang lebih prima- sehat, bugar, berk arakter, dan tanggap secara inklusif dan monita 2. Peningkat an kualitas sumber daya manusia yang berdaya sangat dan produktif	RSUD PREMBUN		60.875.043.000.00	RSUD PREMBUN
J U M L A H																
								60.000.000.000.00							60.875.043.000.00	